

**STRATEGI DAN TANTANGAN *AUSTRALIAN
FEDERAL POLICE* DALAM MENANGANI *CYBERSEX
TRAFFICKING* DI FILIPINA**

TESIS



Oleh

Popie Putri H

8092201004

Pembimbing Tunggal

Sapta Dwikardana, Ph.D.,

**PROGRAM MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG**

2024

**STRATEGIES AND CHALLENGES OF THE
AUSTRALIAN FEDERAL POLICE IN MANAGING
CYBERSEX TRAFFICKING IN THE PHILIPPINES**

THESIS



By

Popie Putri H

8092201004

First Supervisor

Sapta Dwikardana, Ph.D.,

**MAGISTER OF INTERNATIONAL RELATIONS
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
BANDUNG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**STRATEGI DAN TANTANGAN *AUSTRALIAN FEDERAL POLICE*
DALAM MENANGGULANGI *CYBERSEX TRAFFICKING* DI FILIPINA**



Oleh:

**Popie Putri H
8092201004**

**Telah dilaksanakan Sidang Tesis pada Hari/Tanggal:
Kamis, 22 Agustus 2024**

Pembimbing Tunggal



Sapta Dwikardana, Ph.D.,

**PROGRAM MAGISTER HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
AGUSTUS 2024**

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Popie Putri H
NPM : 8092201004
Program Studi : Magister Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa tesis dengan judul:

“STRATEGI DAN TANTANGAN *AUSTRALIAN FEDERAL POLICE* DALAM
MENANGGULANGI *CYBERSEX TRAFFICKING* DI FILIPINA”

adalah benar-benar karya saya di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau tuntutan formal atau nonformal dari pihak lain yang berkaitan dengan karya saya, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung
Tanggal : 21 Agustus 2024



Popie Putri H

**STRATEGI DAN TANTANGAN *AUSTRALIAN FEDERAL POLICE*
DALAM MENANGGULANGI *CYBERSEX TRAFFICKING* DI FILIPINA**

Popie Putri H (8092201004)
Pembimbing Tunggal: Sapta Dwikardana, Ph.D.,
Magister Hubungan Internasional
Bandung
August 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kolaboratif antara *Australian Federal Police* (AFP) dan *Philippine Internet Crimes Against Children Center* (PICACC) dalam menangani *cybersex trafficking* di Filipina. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengukur efektivitas kolaborasi ini dalam memperkuat upaya penegakan hukum lintas negara. Data diperoleh melalui tinjauan literatur dan analisis kebijakan terkait, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan teoritis dari *Collaborative Strategy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kolaboratif antara AFP dan PICACC berhasil meningkatkan koordinasi operasional serta sinergi antara kedua lembaga, yang berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan operasi penanggulangan *cybersex trafficking*. Namun, terdapat beberapa hambatan, seperti perbedaan sistem hukum dan tantangan logistik, yang mengurangi efektivitas kerjasama tersebut. Kesimpulannya, kolaborasi internasional terbukti sebagai elemen penting dalam upaya penanggulangan kejahatan siber. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan kerjasama yang lebih adaptif untuk menghadapi hambatan yang ada, serta pentingnya memahami tantangan kolaborasi antarnegara. Temuan ini tidak hanya mendukung upaya perlindungan anak dari eksploitasi online, tetapi juga menawarkan pandangan baru untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa depan

Kata Kunci: *Australian Federal Police, Philippine Internet Crimes Against Children Center, Cybersex Trafficking, Collaborative Strategy, Eksploitasi Anak.*

**STRATEGIES AND CHALLENGES OF THE AUSTRALIAN FEDERAL
POLICE IN MANAGING CYBERSEX TRAFFICKING IN THE
PHILIPPINES**

Popie Putri H (8092201004)
First Supervisor: Sapta Dwikardana, Ph.D.,
Magister of International Relations
Bandung
August 2024

ABSTRACT

This study aims to analyze the collaborative strategies between the Australian Federal Police (AFP) and the Philippine Internet Crimes Against Children Center (PICACC) in addressing cybersex trafficking in the Philippines. The primary focus of this research is to assess the effectiveness of this collaboration in strengthening cross-border law enforcement efforts. Data were gathered through literature review and analysis of relevant policies, and then analyzed using a theoretical approach from Collaborative Strategy. The findings indicate that the collaborative strategy between AFP and PICACC has successfully enhanced operational coordination and synergy between the two agencies, significantly contributing to the success of cybersex trafficking mitigation operations. However, several barriers, such as differences in legal systems and logistical challenges, have reduced the effectiveness of this cooperation. In conclusion, international collaboration proves to be a crucial element in combating cybercrime. This research highlights the need for more adaptive cooperation to address existing obstacles and underscores the importance of understanding cross-border collaboration challenges. The findings not only support efforts to protect children from online exploitation but also offer new insights for the development of more effective policies in the future.

Keywords: **Australian Federal Police, Philippine Internet Crimes Against Children Center, Cybersex Trafficking, Exploitation of Children.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “STRATEGI DAN TANTANGAN *AUSTRALIAN FEDERAL POLICE* DALAM MENANGGULANGI *CYBERSEX TRAFFICKING* DI FILIPINA” Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Papa dan Mama serta teman hidup penulis Denis Terima kasih atas doa serta dukungan yang tiada henti kepada penulis

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sapta Dwikardana Ph D selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan tesis ini Terima kasih kepada Mas Nyoman dan Mba Sylvia senantiasa memberikan masukan dalam membentuk penulisan tesis ini Terima kasih teruntuk keluarga besar dan adik tercinta Youri Terima kasih atas pertemanan yang terjalin dan dukungan yang diberikan dalam penyelesaian tesis ini kepada teman-teman tercinta Terima kasih kepada semua pihak yang selalu mendukung penulis Tidak dapat disebutkan satu per satu tetapi semoga kebaikan semuanya dibalas oleh-Nya

Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan Oleh karena itu adanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini

Bandung 21 Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah	4
1 2 1 Identifikasi Masalah	4
1 2 2 Pembatasan Masalah	6
1 2 3 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kajian Literatur	8
1.5 Kerangka Pemikiran	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	19
1.7 Sistematika Penulisan	21
BAB II <i>Cybersex Trafficking</i> di Filipina: Konsep, Dampak, dan Tantangan	24
2.1 Konsep <i>Cybersex Trafficking</i>	25
2 1 1 Definisi dan Karakteristik	25
2 1 2 Dampak pada Korban	29
2 1 3 Perbedaan dengan Bentuk <i>Trafficking</i> Lainnya	31
2.2 Dinamika <i>Cybersex Trafficking</i> di Filipina	34

2 2 1	Faktor Penyebab Peningkatan Kasus	34
2.2.2	Peran Teknologi dalam <i>Cybersex Trafficking</i>	38
2 2 3	Tindakan Pemerintah Filipina	41
BAB III COLLABORATIVE STRATEGY DAN PENERAPANNYA		45
3.1	<i>Collaborative Strategy</i>	46
3 1 1	Konsep <i>Collaborative Strategy</i>	48
3 1 2	Penerapan <i>Collaborative Strategy</i> pada AFP dan PICACC	50
3.2	Evaluasi Penerapan Strategi	53
3 2 1	Efektivitas <i>Collaborative Strategy</i>	56
3 2 2	Dinamika Kolaborasi AFP dan PICACC	58
BAB IV ANALISIS STRATEGI AUSTRALIAN FEDERAL POLICE DALAM MENANGANI CYBERSEX TRAFFICKING DI FILIPINA		61
4.1	Implementasi <i>Collaborative Strategy</i> oleh AFP dan PICACC	62
4 1 1	Operasi Penyelidikan Bersama	68
4 1 2	Pemanfaatan Sumber Daya dan Teknologi	73
4.2	Tantangan dalam Implementasi <i>Collaborative Strategy</i>	76
4 2 1	Keterbatasan Sumber Daya	77
4 2 2	Hambatan Hukum dan Kebijakan	80
BAB V KESIMPULAN		84
DAFTAR PUSTAKA		87

DAFTAR SINGKATAN

ABF	:	Australian Border Force
ACCCE	:	Australian Center to Counter Child Exploitation
ACT	:	Australian Capital Territory
AFP	:	Australian Federal Police
AGD	:	Attorney-General's Department
AIC	:	Australian Institute of Criminology
AUSTRAC	:	Australian Transaction Reports and Analysis Centre
CAM		Children Abuse Material
CDPP	:	Commonwealth Director of Prosecutions
DFAT	:	Department of Foreign Affairs and Trade
E2EE		End-to-end encryption
GDPR	:	General Data Protection Regulation
HAM	:	Hak Asasi Manusia
IACACP	:	Inter-Agency Council Against Child Pornography
IJM	:	International Justice Mission
ILO	:	International Labour Organization
IOM	:	International Organization for Migration
KOSA		Kids Online Safety Act
MKO		More Knowledgeable Other
NBI	:	National Bureau of Investigation
NBI-AHTRAD	:	National Bureau of Investigation Anti-Human-Trafficking Division
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBL		Problem-Based Learning
PICACC	:	Philippines Crimes Against Children Center
PNP	:	Philippines National Police
PNP-WCPC	:	Philippines National Police-Women and Children Protection Center

SA-JACET	:	South Australia Joint Anti Child Exploitation Team
UK NCA	:	United Kingdom National Crime Agency
UNHCR	:	UN High Commissioner for Refugees
UNICEF	:	United Nations Children's Fund
UNODOC	:	United Nations Office on Drugs and Crime
VPN	:	Virtual Private Networks
WHO	:	World Health Organization
ZPD		Zone of Proximal Development

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena melibatkan penggunaan kekerasan, penipuan, atau pemaksaan untuk tujuan kerja paksa, perbudakan seksual, atau eksploitasi seksual. Perdagangan manusia sering disebut sebagai perbudakan modern oleh banyak ilmuwan. Berdasarkan *Global Report on Trafficking in Persons 2012*, sekitar 79% dari perdagangan manusia global ditujukan untuk eksploitasi seksual, dengan 50-60% korbannya adalah wanita dan 27% di antaranya anak-anak^{1,2}. Di wilayah Asia Tenggara, wanita dan anak-anak diperjualbelikan setiap tahunnya, dengan estimasi 200.000 hingga 250.000 jiwa.³ UNICEF juga mencatat bahwa sekitar 60.000 hingga 100.000 anak-anak di Filipina terlibat dalam prostitusi.⁴

Dalam *Global Organized Crime Index dan International Labour Organization*, perdagangan manusia memiliki tingkat prevalensi dan jenis

¹ UNODC, “Global Report on Trafficking in Persons 2012”, (United Nations publication, Sales No. E. 13. IV.1).

² UNODC, “UNODC Report on Human Trafficking Exposes Modern Form of Slavery”, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html>, diakses pada 04 Mei 2024.

³ Jay G. Silverman, et al., “A Regional Assessment of Sex Trafficking and STI/HIV in Southeast Asia: Connections between Sexual Exploitation, Violence, and Sexual Risk”, (Colombo: UNDP, July 2009),

⁴ UNICEF, “Factsheet: Child Trafficking in Philippines”, <https://www.unicef.org/spanish/protection/files/ipulocaltrafficking.pdf>, diakses pada 04 Mei 2024.

eksploitasi yang berbeda-beda, juga bentuk yang berbeda di setiap wilayah.⁵ Perdagangan manusia dapat terjadi di dalam suatu negara atau lintas negara, dan berdampak pada jutaan korban di seluruh dunia.⁶ Jika sebelumnya perdagangan manusia untuk seks dibatasi pada kontak fisik, perdagangan manusia kini bersifat virtual. Aktivitas seksual dalam bentuk *live-streamed*, menggunakan webcam, dan dapat disimpan untuk di distribusikan. Non-konsensual seks melalui internet menjadi sebuah bisnis yang sangat diminati.

Cybersex trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang berkembang pesat di era digital, terutama di Filipina, dan melibatkan warga negara asing, termasuk dari Australia.⁷ Kejahatan ini melibatkan pemaksaan, jebakan, manipulasi, pelecehan, eksploitasi, dan pemerasan terhadap individu rentan, terutama anak-anak, yang kemudian dieksploitasi melalui teknologi digital untuk kepentingan seksual. Dalam konteks ini, teknologi memainkan peran kunci, di mana aktivitas eksploitasi terjadi secara virtual, tanpa adanya kontak fisik antara pelaku dan korban.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet yang semakin meluas mempermudah para pelaku untuk mengoperasikan kejahatan ini dari jarak jauh. Dengan menggunakan situs web umum atau "cybersex dens," para pelaku dapat dengan mudah menghubungkan korban dengan konsumen yang berada di belahan dunia lain. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana globalisasi

⁵ Sara McGeough dan Amber Van Schooneveld, The Exodus Road, "Human Trafficking Education: Where Does Human Trafficking Occur?", <https://theexodusroad.com/where-does-human-trafficking-occur/>, diakses pada 25 Maret 2024.

⁶ Ibid.

⁷ Beh Lih Yi. Reuters. "UK, Australian Police Help Philippines Fight Child Cybersex Trafficking". <https://www.reuters.com/article/idUSKCN1QG1PK/>, diakses pada 10 Mei 2024.

tidak hanya memudahkan komunikasi antar negara, tetapi juga membuka peluang bagi kejahatan lintas negara yang kompleks dan sulit diberantas.

Daya tarik *cybersex* terletak pada tiga faktor utama: kemudahan akses, biaya yang terjangkau, dan anonimitas. Singkatnya, ini adalah bentuk seks yang relatif aman, murah, dan tidak memerlukan komitmen. Dalam *cybersex trafficking* konsumen berfokus pada konten seksual, mereka melakukannya untuk memuaskan keinginan seksual mereka. Entah itu untuk menjalankan fantasi, memanfaatkan dinamika kekuasaan pribadi, kecanduan, atau hanya karena rasa penasaran. *Cybersex trafficking* sangat besar di Filipina, para pelaku mengeksploitasi korban yang lebih muda, yaitu anak-anak dibawah umur baik perempuan atau laki-laki.⁸ Menurut *International Justice Mission Australia* 47% korban yang mereka selamatkan berusia 12 tahun atau lebih muda, dengan bayi berusia 2 bulan sebagai korban termuda.⁹

Globalisasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertukaran informasi dan teknologi, yang berdampak pada meningkatnya kasus *cybersex trafficking*. Akses yang lebih mudah terhadap internet dan kemajuan teknologi komunikasi menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk menjangkau korban secara lebih luas. Perkembangan teknologi, seperti media sosial, platform pesan instan, dan situs "dark web", menciptakan ruang dimana kejahatan ini dapat berkembang dengan cepat dan sulit untuk dilacak. Dalam konteks ini, penegakan hukum internasional menghadapi tantangan baru yang signifikan. Batas-batas

⁸ IJM, "Cybersex Trafficking", International Justice Mission, <https://www.ijm.ca/our-work/sex-trafficking/cybersex-trafficking>, diakses pada 04 Mei 2024.

⁹ Factsheets. "IJM Casework Series: Cybersex Trafficking". International Justice Mission.

negara yang semakin tipis di era digital mempersulit koordinasi antar negara dalam memberantas kejahatan seperti *cybersex trafficking*. Oleh karena itu, kolaborasi antar negara menjadi sangat penting, seperti yang dilakukan antara Australia dan Filipina melalui kerjasama antara *Australian Federal Police (AFP)* dan *Philippines Internet Crimes Against Children Center (PICACC)*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh AFP dalam menangani *cybersex trafficking* di Filipina, khususnya dalam kolaborasinya dengan PICACC. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana AFP memanfaatkan kekuatan mereka dan berkolaborasi dengan lembaga internasional lainnya untuk mengatasi tantangan dalam memerangi kejahatan ini. Analisis strategi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendekatan yang diambil oleh AFP dan bagaimana pendekatan tersebut dapat dioptimalkan dalam konteks globalisasi yang kompleks.

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Cybersex trafficking menjadi isu global yang semakin kompleks, terutama di wilayah Asia Tenggara.¹⁰ Dimana Filipina muncul sebagai salah satu pusat aktivitas ini.¹¹ Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi individu yang menjadi korban, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas dan integritas sistem hukum

¹⁰ ECPAT, The Body Shop, "Stop Sex Trafficking of Children & Young People", https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Factsheet_Philippines.pdf, diakses pada 04 Mei 2024.

¹¹ International Justice Mission, "What is Online Sexual Exploitation of Children", <https://www.ijmuk.org/child-abuse-online>, diakses pada 23 Juni 2023.

internasional. Jumlah kasus *cybersex trafficking* yang melibatkan warga negara Australia di Filipina mengalami peningkatan yang signifikan.¹² Fenomena tersebut mencerminkan bagaimana jaringan kejahatan terorganisir berhasil mengeksploitasi kemajuan teknologi dan akses internet untuk melakukan aktivitas ilegal.¹³ Dengan memanfaatkan platform daring, pelaku (konsumen) dapat dengan mudah menghubungi dan mengeksploitasi anak-anak serta remaja, menjadikan mereka korban dalam situasi yang sangat rentan. Selain itu, ketidakpastian dan dampak sosial yang dihadapi oleh masyarakat Filipina, seperti kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan, semakin mempermudah pelaku untuk mengeksploitasi korban.¹⁴

Globalisasi membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk munculnya masalah baru dalam penanganan kejahatan lintas negara, seperti *cybersex trafficking*. Salah satu masalah utama yang muncul dari globalisasi adalah perbedaan hukum antar negara. Setiap negara memiliki sistem hukum, peraturan, dan definisi yang berbeda mengenai apa yang dianggap sebagai kejahatan, termasuk dalam hal *cybersex trafficking*. Ketidakseragaman ini seringkali menghambat upaya untuk menangkap dan mengadili pelaku kejahatan yang beroperasi di beberapa yurisdiksi.

¹² International Justice Mission, "Online Sexual Exploitation of Children in the Philippines: Analysis and Recommendations for Governments, Industry, and Civil Society", 2020.

¹³ Marivi Amor J. Ladia, The World Bank, "Philippines: Gender-Based Violence Policy and Institutional Mapping Report", <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e1575832e43d4030373f9a616975364f-0070062021/original/Philippines-Gender-Based-Violence-Policy-and-Institutional-Mapping-Report.pdf>, diakses pada 20 Maret 2024.

¹⁴ Kieran Guilbert. GMA News Online. "Tech Turns Filipino Families Into Cybersex Child Traffickers". <https://www.gmanetwork.com/news/topstories/nation/657210/tech-turns-filipino-families-into-cybersex-child-traffickers/story/>, diakses pada 04 Mei 2024.

Tantangan lainnya adalah penegakan hukum yang menjadi semakin kompleks dalam konteks global. Ketika kejahatan ini melibatkan lebih dari satu negara, proses hukum harus melewati berbagai prosedur birokrasi dan legal yang berbeda-beda, yang dapat memperlambat penanganan kasus dan memberikan peluang bagi pelaku untuk melarikan diri dari hukum. Selain itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum dari berbagai negara sering kali terkendala oleh kurangnya kerjasama internasional yang efektif, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan prioritas di setiap negara.

Keterlibatan warga negara Australia dalam praktik ini menunjukkan tantangan global yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum. Karena, kejahatan tersebut tidak terbatas pada satu negara saja, tetapi melibatkan pelaku, korban, dan penegakan hukum dari berbagai negara yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun globalisasi memudahkan komunikasi dan mobilitas, juga menciptakan tantangan besar dalam upaya memberantas *cybersex trafficking*. Diperlukan upaya lebih untuk menyelaraskan hukum internasional dan memperkuat kerjasama antar negara agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi *cybersex trafficking* dalam bentuk terorganisir yang dilakukan oleh orang dewasa¹⁵. Memanfaatkan anak-anak dibawah umur sebagai komoditas mereka untuk berbisnis. Korban *cybersex trafficking* dalam penelitian ini merupakan anak-anak dibawah umur, dan kejahatannya dilakukan secara daring. Anak-anak dalam penelitian ini adalah anak

¹⁵ Dalam penelitian ini, pelaku penyedia eksploitasi terhadap anak-anak di Filipina merupakan orang tua, keluarga, kerabat, atau orang lain.

yang berusia dibawah 15 tahun. Penelitian ini akan menganalisis upaya Australia menangani *cybersex trafficking* yang terjadi di Filipina dimana melibatkan warga negaranya sebagai pelaku.

Warga negara Australia dalam penelitian ini sebagai akar penyebab dalam *cybersex trafficking* dan ancaman bagi anak-anak di Filipina. Sehingga, penulis membatasi aktor penelitian ini, yaitu *Australian Federal Police* (AFP). Penelitian ini akan menganalisis pada strategi dan tindakan yang dilaksanakan oleh AFP dalam menangani kasus *cybersex trafficking* di Filipina. Pembahasan lengkap terhadap segenap sistem penegakan hukum di Filipina tidak akan disertakan. Penelitian ini akan berfokus pada operasi dan aktivitas AFP di Filipina, tanpa membahas operasi AFP di negara lain atau di Australia.

Selanjutnya, penelitian ini dibatasi selama Covid-19, dari Maret 2020 hingga Maret 2022, untuk melihat meningkatnya kasus *cybersex trafficking* di Filipina, serta mengevaluasi perubahan dan perkembangan yang relevan selama periode tersebut. Penelitian ini akan membatasi fokusnya pada peran AFP sebagai lembaga penegak hukum, dan tidak akan menyertakan analisis yang mendalam mengenai lembaga lain, seperti *Philippine National Police* (PNP) atau organisasi non-pemerintah yang turut terlibat dalam isu *cybersex trafficking*.

Penelitian ini akan fokus pada kasus-kasus yang melibatkan warga negara Australia sebagai pelaku. Penelitian ini akan menggunakan data yang tersedia dari laporan AFP. Data yang tidak dapat diakses atau informasi yang sangat rahasia tidak akan disertakan.

1.2.3 Perumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang menjadi acuan penulis adalah **“Bagaimana strategi yang diterapkan oleh *Australian Federal Police* dalam kolaborasinya dengan *Philippines Internet Crimes Against Children Center* untuk menangani cybersex trafficking di Filipina?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh *Australian Federal Police* (AFP) dan tantangan yang dihadapi dalam menangani *cybersex trafficking* di Filipina. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, juga sebagai acuan atau referensi bagi mahasiswa atau akademisi yang memiliki ketertarikan dalam bidang ini.

1.4 Kajian Literatur

Penulis akan memaparkan kajian literatur yang relevan mengenai *cybersex trafficking*, peran AFP, globalisasi, dan kerjasama internasional. Keempat hal tersebut sehubungan dengan apa yang penulis teliti. Literatur pertama jurnal berjudul *Human Trafficking As Cybercrime* oleh L. M. Rhodes¹⁶. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa *human trafficking* saat ini, banyak memanfaatkan teknologi yang

¹⁶ L. M. Rhodes, “Human Trafficking as Cybercrime”, *AGORA International Journal of Administration Sciences*, Australia (2017), No. 1, pp. 23-29.

tersedia, para pelaku secara aktif memanfaatkan *the surface web*¹⁷ dan *dark web*¹⁸ untuk menjalankan kejahatan mereka baik dalam penjualan maupun perekrutan korban. Memerangi *human trafficking* diperlukan banyak upaya dan belum menemukan garis akhir bagaimana cara mengantisipasinya. Dibutuhkan pemahaman mendalam tentang situasi, pengembangan teknologi, pelatihan para ahli yang terlibat serta kerjasama pemerintah di tingkat global.

Selanjutnya tesis berjudul *Technology and Child Sex Trafficking: A Comparative Study of the United States, Venezuela, and the Philippines* oleh Catherine Fondren Murray¹⁹. Dalam tesis tersebut, Catherine berusaha untuk mendefinisikan peran teknologi baik dalam kelangsungan dan pencegahan perdagangan seks anak secara global, untuk menyoroti kematangan dari negara maju, khususnya Amerika Serikat, dan menerapkannya di negara yang berkembang, khususnya Venezuela dan Filipina. Pelaku perdagangan sering secara terbuka mempromosikan seks komersial dengan anak-anak melalui internet, berdasarkan pemahaman bahwa kemungkinan tertangkap dan dilakukannya penahanan lebih kecil dan melalui internet para pelaku mendapatkan keuntungan lebih besar. Sehingga, dalam memerangi kecanggihan pelaku dalam teknologi, diperlukan juga teknologi yang lebih canggih, melibatkan perangkat lunak yang secara khusus diformulasikan untuk menyembunyikan dan melindungi. Oleh karena itu, di AS

¹⁷ *Surface web* merupakan bagian dari *world wide web* atau *www* yang biasa kita gunakan pada umumnya untuk mencari berbagai informasi di internet lewat mesin pencari seperti *Google*, *Bing* dan *Yahoo*.

¹⁸ *Dark web* merupakan bagian dari *deep web*, tidak bisa terdeteksi oleh mesin pencari, dan isi kontennya berisi berbagai aktivitas ilegal.

¹⁹ Catherine Fondren Murray, "Technology and Child Sex Trafficking: A Comparative Study of the United States, Venezuela, and the Philippines", The University of Texas at Austin, 2019.

atau negara lain yang mengembangkan dan memanfaatkan teknologi untuk menargetkan pelaku *human trafficking* berbasis *online* dapat menerapkan dalam konteks internasional, karena mengandung potensi untuk berhasil membantu penghentian *child sex trafficking*.

Jurnal berjudul *Impact of the COVID-19 Pandemic on Survivors of Human Trafficking in the Philippines* oleh Laura Cordisco Tsai, Ph.D²⁰. Jurnal ini mengungkapkan hasil penilaian cepat dari penyintas *human trafficking* di Filipina berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan prioritas penyintas selama pandemi Covid-19. Hasil penilaian cepat dari perspektif para penyintas bahwa faktor yang dapat menyebabkan mereka diperdagangkan diantaranya; kerawanan pangan; kehilangan pekerjaan; masalah kesehatan mental; dan *escalation in crisis incidents*. Para penyintas harus dilibatkan sebagai mitra aktif dalam mengidentifikasi pendekatan terbaik untuk melindungi hak-hak mereka selama pandemi Covid-19, suara dan prioritas para penyintas harus menjadi inti dari semua upaya tersebut. Para pemangku kepentingan *anti-human trafficking* perlu memprioritaskan keselamatan penyintas sebagai manusia seutuhnya, termasuk memperhatikan kebutuhan dasar mereka, keamanan fisik, kebutuhan finansial, dan kesejahteraan mental juga emosional. Keputusan yang muncul dari keadaan memperdalam kerentanan terhadap perdagangan manusia, perdagangan ulang, dan bentuk eksploitasi lainnya. Sehingga, penting bagi pelayan publik untuk memperluas

²⁰ Laura Cordisco Tsai, Ph.D., "Impact of the COVID-19 Pandemic on Survivors of Human Trafficking in the Philippines, *Journal of Modern Slavery*", Vol. 6, Iss. 2, (2021): 231.

layanan bagi penyintas yang terkena dampak pandemi Covid-19 agar mencegah eksploitasi lebih lanjut.

Jurnal dengan judul *Child Sexual Abuse* oleh Charles Felzen Johnson²¹, menyatakan bahwa pelecehan seksual terhadap anak masalah yang berbahaya, terus-menerus, dan serius. Pelecehan seksual mempengaruhi 2-62% wanita dan 3-16% pria sebagai korban. Rasa sakit dan cedera akibat pelecehan seksual anak dapat sembuh total pada waktunya, tetapi konsekuensi psikologis dan medis bertahan hingga dewasa. Penyakit menular seksual terkait (seperti HIV) dan upaya bunuh diri seringkali dialami oleh korban pelecehan seksual sejak dini.

Selanjutnya jurnal berjudul *Human Trafficking in Australia: The Challenge of Responding to Suspicious Activities* oleh Erica Kotnik, dkk²². Dalam jurnal tersebut penulis mengeksplorasi kesadaran masyarakat akan *human trafficking*, menganalisa tanggapan Polisi khususnya di Victoria juga Pemerintah Daerah terhadap *human trafficking*. Disimpulkan bahwa terdapat hambatan yang signifikan baik bagi masyarakat maupun pihak berwenang dalam mengidentifikasi kegiatan yang mencurigakan dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Pemerintah Australia menunjukkan komitmen yang lebih besar untuk mengatasi masalah *human trafficking*. Namun, data menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam menanggapi aktivitas mencurigakan di tingkat masyarakat.

²¹ Charles Felzen Johnson, "Child Sexual Abuse", *The Lancet*, Vol. 364, Iss. 9432, (2004): 462-70, <https://www.proquest.com/docview/199003156/B19CD71802884925PQ/1?accountid=31495>, diakses pada 20 Juni 2023.

²² Erika Kotnik et al., "Human Trafficking in Australia: The Challenge of Responding to Suspicious Activities", *Australian Journal of Social Issues*, Vol. 42, Iss. 3, (2007): 369-386, <https://www.proquest.com/docview/216250476/fulltext/BF10458F362A4D0FPQ/1?accountid=31495>, diakses pada 20 Juni 2023.

Jurnal oleh Tony McGrew²³ yang berjudul *Globalization: A Critical Introduction*. Penulis menyatakan, memahami globalisasi secara mendalam sangat penting karena kompleksitasnya yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Globalisasi tidak seharusnya dipandang sebagai fenomena yang menghilangkan kontrol, tetapi sebagai proses yang memerlukan analisis kritis untuk mengidentifikasi tantangan dan risiko yang dihadapi. Dengan pendekatan yang tepat, termasuk strategi reformis yang berfokus pada keadilan sosial dan keberlanjutan, kita dapat mengatur globalisasi secara lebih efektif. Hal ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan manfaat globalisasi sambil meminimalkan dampak negatifnya, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat global.

Jurnal yang berjudul *The Offline Harm of The Online Human Sex Trafficking Industry* oleh Entesar Abdelhadi²⁴. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara Internet dan peranannya dalam ekspansi industri perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah tindakan kejahatan yang sangat berbahaya terhadap kebebasan individu. Industri ini telah berkembang sejak kemajuan teknologi. Awalnya, jaringan ilegal perdagangan manusia dikenal sebagai masalah internasional, namun penelitian menunjukkan bahwa setiap hari, anak-anak dipaksa menjadi pelacur di Amerika Serikat. Sejak awal kejahatan ini, industri telah berkembang menjadi perdagangan seks cyber, yang memungkinkan lebih banyak

²³ Tony McGrew (2001) *Globalization: A Critical Introduction*, *New Political Economy*, 6:2, 293-301,

²⁴ Abdelhadi, Entesar. 2017. *The offline harm of the online human sex trafficking industry*. Ph.D. diss., Utica College, <https://www.proquest.com/dissertations-theses/offline-harm-online-human-sex-trafficking/docview/1901904616/se-2> (accessed August 15, 2024).

anak-anak menjadi rentan terhadap penipu yang menggunakan media sosial untuk merekrut dan menipu korban. Internet memiliki peran penting dalam ekspansi industri perdagangan manusia, terutama melalui penggunaan Dark Web dan media sosial untuk merekrut dan mengontrol korban. Pemerintah dan organisasi anti-perdagangan harus terus meningkatkan upaya untuk menghentikan kegiatan ini.

Dalam jurnal oleh Muhamad Rizal Aria Sandy, dkk.,²⁵ berjudul *The Impact of Cyber Espionage Issue on Maritime Security Cooperation Between Indonesian National Police and Australian Federal Police*. Membahas dampak spionase siber terhadap kerja sama keamanan maritim antara Kepolisian Nasional Indonesia (Polri) dan *Australian Federal Police* (AFP). Penelitian ini menyoroti bagaimana insiden spionase siber, terutama yang melibatkan Australia, telah mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kolaborasi kedua negara dalam memerangi kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia. Artikel ini menekankan pentingnya mengatasi tantangan tersebut untuk menjaga keamanan maritim dan efektivitas kerja sama penegakan hukum

Pada paparan singkat diatas dijelaskan bagaimana teknologi, seperti internet dan media sosial, digunakan oleh pelaku untuk merekrut dan mengeksploitasi korban. Selain itu, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam menangani perdagangan manusia, serta pentingnya kerjasama internasional dan pemahaman yang mendalam tentang globalisasi untuk mengatasi masalah ini secara

²⁵ Muhamad Rizal Aria Sandi, dkk., "The Impact Of Cyber Espionage Issue On Maritime Security Cooperation Between Indonesian National Police And Australian Federal Police". *International Journal of Humanities Education and Social Sciences* [Vol. 3 No. 2 \(2023\): IJHESS OCTOBER 2023](#)

efektif. Namun, paparan diatas belum ada yang menjelaskan kontribusi penegak hukum dalam menghadapi kejahatan eksploitasi anak dibawah umur dan globalisasi berperan sebagai penyebab kejahatan terhadap anak-anak.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini berfokus pada penerapan Konsep *Collaborative Strategy* dalam konteks penanganan *cybersex trafficking* oleh *Australian Federal Police* (AFP) dan kolaborasinya dengan *Philippines Internet Crimes Against Children Center* (PICACC). Konsep strategi berasal dari kata Yunani "strategia," yang merupakan gabungan dari "strato," yang berarti pasukan atau tentara, dan "egos," yang berarti memimpin atau mengatur.²⁶ Pada awalnya, strategi digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan operasi pasukan dalam perang, dengan tujuan mencapai kemenangan dengan cara yang paling efektif dan efisien.²⁷ Dengan kata lain, strategi adalah tentang merencanakan dan mengelola sumber daya dengan cara yang efektif untuk menghadapi dan mengatasi masalah atau musuh yang ada, dengan pendekatan yang terencana dan sistematis.²⁸ Seiring waktu, konsep dan praktik strategi tidak hanya digunakan dalam konteks militer, tetapi juga telah diterapkan di berbagai bidang lain.²⁹

²⁶ Hiltunen, E. (2013). Strategy. In: Foresight and Innovation. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9781137337702_5

²⁷ Freedman, L. 2015. Strategy: a history. New York: Oxford University Press.

²⁸ Rich Horwath , "The Origin of Strategy", Strategic Thinking Institute.

²⁹ Ibid.

Asal usul strategi merupakan konteks dari militer, di mana strategi digunakan untuk merencanakan dan mengelola operasi pasukan dalam peperangan.³⁰ Di sini, strategi berfokus pada cara-cara untuk mengalahkan musuh dan mencapai kemenangan dalam konflik bersenjata.³¹ Dalam dunia bisnis, strategi digunakan untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan pasar, seperti meningkatkan keuntungan, memperluas pangsa pasar, atau mengembangkan produk baru.³² Melibatkan analisis pasar, perencanaan jangka panjang, dan pengambilan keputusan yang strategis untuk bersaing secara efektif.³³

Di arena politik, strategi diterapkan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan, kampanye pemilihan, dan diplomasi.³⁴ Politikus dan pemerintah menggunakan strategi untuk mempengaruhi opini publik, meraih dukungan, dan mencapai tujuan politik tertentu. Dalam penegakan hukum, strategi digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.³⁵ Termasuk merancang operasi penegakan hukum, berkolaborasi dengan lembaga lain, dan menggunakan teknologi serta sumber daya untuk menghadapi tantangan kriminal, seperti *cybersex trafficking*.³⁶ Meskipun strategi awalnya berasal dari konteks militer, konsepnya telah berkembang dan

³⁰ Hiltunen, E. (2013). Strategy. In: Foresight and Innovation. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9781137337702_5

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Hitt, Michael & Ireland, R. & Hoskisson, Robert. (2013). Strategic Management: Competitiveness and Globalization. Boston: Cengage Learning., 2017

³⁵ Criminal Investigation: A Method for Advancing Professionalism" 4th Edition. Michael Palmiotto. CRC Press, Taylor and Francis Group. New Yorks: 2013. Hal. 246

³⁶ Ibid, hal 211.

diterapkan di berbagai bidang lain untuk merencanakan, mengelola, dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam dunia bisnis dan organisasi modern, Teori *Strategic Management* mencakup berbagai metode dan pendekatan yang dirancang untuk membantu mencapai tujuan sebuah organisasi.³⁷ Teori *Strategic Management* atau manajemen strategis, menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan jangka panjang.³⁸ Melibatkan penetapan visi dan misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, serta pengembangan dan implementasi rencana strategis yang dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi.³⁹ *Strategic Management* membantu organisasi untuk memanfaatkan kekuatan mereka secara optimal, mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan, serta menghadapi ancaman dan peluang.⁴⁰

Michael Porter dan Henry Mintzberg memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang strategi dalam konteks manajemen. Porter, melalui teorinya tentang keunggulan kompetitif, menekankan pentingnya perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing melalui diferensiasi atau biaya rendah, serta berkolaborasi dalam klaster industri untuk meningkatkan daya saing bersama.⁴¹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa sinergi antara perusahaan-

³⁷ Jan-Erik Johanson, "Strategic Management: A Public-Sector View," dalam *Handbook of Theories of Public Administration and Management*, disunting oleh Int. Bryer (Cheltenham: Edward Elgar, 2021), 234-251.

³⁸ Robert E. Hoskisson, Michael A. Hitt, William P. Wan, dan Daphne W. Yiu, "Theory and Research in Strategic Management: Swings of a Pendulum," *Institutional Knowledge at Singapore Management University*.

³⁹ Mira Rozana, "What is Strategic Management Research?," *Annals of Management and Organization Research (AMOR)* 4, no. 4 (2023): 271-280, <https://doi.org/10.35912/amor.v4i4.1622>.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Michael E. Porter, "The Competitive Advantage of Nations," *Harvard Business Review* (March-April 1990), hal. 75-77.

perusahaan dalam industri yang sama dapat memperkuat posisi kompetitif mereka secara kolektif. Di sisi lain, Henry Mintzberg mengembangkan konsep strategi emergen, yang menyoroti bagaimana strategi dapat berkembang secara organik melalui adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan.⁴² Mintzberg menunjukkan bahwa strategi tidak selalu dapat direncanakan secara terperinci dari awal, melainkan dapat muncul sebagai respons terhadap situasi dan pengalaman yang berubah.⁴³ Konsep-konsep ini saling melengkapi dalam mendukung strategi kolaboratif. Keunggulan kompetitif dalam kluster industri yang dibahas Porter dapat dicapai lebih efektif melalui kerjasama strategis antar perusahaan, sementara ide Mintzberg tentang adaptasi memungkinkan strategi kolaboratif untuk beradaptasi dengan dinamika dan tantangan yang terus berubah.⁴⁴

Collaborative Strategy atau Strategi Kolaboratif, sebagai pendekatan manajerial yang menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai aktor atau organisasi.⁴⁵ Berkembang dari Teori *Strategic Management* dengan memperluas konsep-konsep dasar mengenai perencanaan dan pelaksanaan strategi.⁴⁶ Strategi Kolaboratif mengintegrasikan ide-ide dari Teori *Strategic Management* dengan pendekatan yang lebih interaktif, di mana organisasi atau lembaga tidak hanya

⁴² Herbst, Marcel. (1998). Henry Mintzberg's The Rise and Fall of Strategic Planning. *Tertiary Education and Management*. 4. 153-157.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, dan Joseph Lampel, *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management* (New York: The Free Press, a division of Simon & Schuster Inc., 1998).

⁴⁵ Chris Huxham dan Siv Vangen, *Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage* (London: Routledge, 2005).

⁴⁶ Gerry Johnson, Kevan Scholes, dan Richard Whittington, *Exploring Corporate Strategy: Text & Cases* (2008).

beroperasi secara individu tetapi juga berkolaborasi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Collaborative Strategy merupakan hasil dari evolusi pemikiran dalam manajemen, organisasi, dan hubungan sosial yang mengakui bahwa kerjasama antara berbagai aktor atau lembaga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik daripada upaya individual. *Collaborative Strategy* atau strategi kolaboratif menekankan pentingnya kerjasama antar berbagai lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Dalam penegakan hukum internasional, strategi kolaboratif sangat penting karena banyak masalah, seperti *cybersex trafficking*, melibatkan jaringan kejahatan lintas negara yang memerlukan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dari berbagai negara. Strategi kolaboratif menyoroti bagaimana berbagi informasi, sumber daya, dan teknologi antara lembaga-lembaga yang berbeda dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani masalah yang bersifat global.

Dalam praktiknya, kerjasama AFP dan PICACC merupakan contoh konkret penerapan strategi kolaboratif dalam penanggulangan *cybersex trafficking*. AFP, sebagai lembaga penegak hukum Australia, dan PICACC, yang beroperasi di Filipina, telah melakukan kolaborasi untuk memerangi kejahatan ini secara lebih efektif. AFP dan PICACC bersama-sama membuat strategi operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi. Mencakup perencanaan operasi penyelidikan, pelatihan bersama, dan pengembangan alat serta teknologi.

Kedua lembaga mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dengan membagi tugas berdasarkan keahlian masing-masing. AFP membawa keahlian dalam penegakan hukum internasional, sementara PICACC memiliki pengetahuan mendalam tentang dinamika lokal. Komunikasi yang terintegrasi dan koordinasi yang efektif antara AFP dan PICACC memungkinkan aliran informasi yang lancar dan respons yang cepat terhadap kasus-kasus yang muncul. Dalam konteks kolaborasi, tantangan seperti perbedaan hukum dan budaya diatasi melalui proses negosiasi dan kompromi, memastikan bahwa kedua belah pihak dapat berkolaborasi dengan baik. Dengan menggunakan *Collaborative Strategy* penelitian ini akan menganalisis bagaimana AFP dan PICACC menerapkan strategi tersebut.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, yaitu menekankan pada penggambaran, penjelasan dan penafsiran dari data-data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴⁷ John Creswell mengenai penelitian kualitatif menekankan pentingnya memahami fenomena kompleks dari sudut pandang individu yang terlibat. Pandangan Creswell dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal

⁴⁷ University of Sheffield, "Research Methods", <https://www.sheffield.ac.uk/academic-skills/study-skills-online/research-methods>, diakses pada 22 Maret 2024.

dari masalah sosial dan kemanusiaan.⁴⁸ Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kompleksitas dari permasalahan eksploitasi anak serta nuansa hubungan antara Filipina dan Australia dalam menangani *cybersex trafficking*. Penelitian kualitatif juga digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang pengalaman anak-anak dan keluarga mereka, serta motivasi dan tindakan para pelaku.

Dalam studi tentang pendekatan metodologis dalam hubungan internasional, Sprinz dan Wolinsky-Nahmias (2004) menyoroti betapa pentingnya untuk menggabungkan berbagai pendekatan seperti studi kasus, analisis kuantitatif, dan metode formal. Mereka berpendapat bahwa dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan ini, penelitian dapat menjadi lebih kuat dan temuan-temuan yang didapatkan lebih valid secara ilmiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena dalam hubungan internasional.⁴⁹ Analisis studi kasus digunakan untuk menjelaskan suatu organisasi atau entitas, atau peristiwa dengan tujuan mempelajari sebanyak mungkin tentang individu atau kelompok sehingga informasinya dapat digeneralisasikan ke orang banyak atau khalayak umum.⁵⁰ Secara sederhana, metode studi kasus membuat penelitian yang dilakukan tetap berfokus pada suatu objek secara mendalam.⁵¹

⁴⁸ Umar Suryadi Bakry, "Metode Penelitian Hubungan Internasional", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 14.

⁴⁹ Sprinz, D. F., & Wolinsky-Nahmias, Y. (Eds.). (2004). *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

⁵⁰ Kendra Cherry, MEd., "What Is a Case Study?", [Case Study: Definition, Examples, Types, and How to Write \(verywellmind.com\)](https://www.verywellmind.com/case-study-definition-examples-types-and-how-to-write-verywellmind-com), diakses pada 22 Maret 2024.

⁵¹ Question Pro, Market Research, "Qualitative Research Methods: Types, Analysis + Examples", <https://www.questionpro.com/blog/qualitative-research-methods/>, diakses pada 23 Maret 2024.

Analisa studi kasus membantu penulis menyoroti kasus dari operasi-operasi yang dilakukan oleh AFP terkait *cybersex trafficking*. Studi kasus dapat memberikan kontribusi pada berbagai jenis pembangunan teori. Mereka dapat menghasilkan hipotesis baru (logika penemuan) dan menguji yang sudah ada (logika konfirmasi). Selain itu, studi kasus dapat memberikan penjelasan historis untuk kasus tertentu dengan menjelaskan urutan peristiwa dengan mengacu pada teori atau mekanisme kausal. Fleksibilitas ini menjadikan studi kasus alat penting dalam persenjataan peneliti hubungan internasional.

Peneliti menggunakan satu jenis sumber data, yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka atau studi dokumen. Dokumen yang dimaksud melalui buku teks maupun elektronik, jurnal, media massa, situs organisasi dan pemerintahan terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui pengumpulan dokumen-dokumen secara rinci dan observasi. Dokumen-dokumen yang termasuk adalah buku-buku dan jurnal-jurnal. Penulis juga mengumpulkan data-data yang ada di internet dengan sumber yang relevan dan terpercaya.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bagian. Setiap bagian saling berkaitan untuk memberikan pemahaman mengenai strategi *Australian Federal Police* (AFP) dalam menangani *cybersex trafficking* di Filipina. Pada Bab I, akan dibahas latar belakang fenomena *cybersex trafficking*, termasuk pengaruh globalisasi dan teknologi terhadap kejahatan ini. Selain itu, identifikasi dan

pembatasan masalah akan menjelaskan ruang lingkup penelitian dan rumusan masalah yang menjadi fokus. Tujuan dan kegunaan penelitian akan diuraikan. Kajian literatur akan mencakup penelitian terkait, sedangkan kerangka pemikiran akan menyajikan teori yang digunakan dalam analisis. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data akan dijelaskan untuk mendukung penelitian ini.

Selanjutnya Bab II mengkaji konsep dasar dan dinamika *cybersex trafficking* di Filipina. Bagian pertama mencakup definisi, karakteristik, dan perbedaan *cybersex trafficking* dari bentuk *trafficking* lainnya, serta dampaknya terhadap korban. Bagian kedua akan membahas faktor penyebab peningkatan kasus di Filipina, peran teknologi, dan evaluasi tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini.

Pada Bab III diuraikan strategi kolaboratif dan penerapannya dalam konteks penanganan *cybersex trafficking*. Bagian pertama akan menguraikan konsep strategi kolaboratif, menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam penegakan hukum internasional. Bagian kedua akan menjelaskan penerapan strategi kolaboratif oleh AFP dan PICACC, termasuk mekanisme kerja sama, peran masing-masing lembaga, dan pemanfaatan sumber daya bersama. Selanjutnya, bab ini akan mengevaluasi efektivitas strategi kolaboratif dalam menangani *cybersex trafficking* serta dinamika kerjasama antara AFP dan PICACC, menjelaskan keberhasilan dan tantangan yang dihadapi.

Pada Bab IV disajikan analisis mendalam mengenai implementasi strategi kolaboratif oleh AFP dalam menangani *cybersex trafficking* di Filipina. Bagian pertama meliputi penjelasan tentang operasi penyelidikan dan penangkapan yang

dilakukan secara bersama oleh AFP dan PICACC, termasuk koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan operasional. Bagian kedua akan mengidentifikasi tantangan yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya serta hambatan hukum dan kebijakan internasional yang mempengaruhi efektivitas strategi kolaboratif AFP dan PICACC dalam memerangi *cybersex trafficking*.

Kemudian Bab V akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari analisis penelitian ini. Dengan sistematika ini, diharapkan pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran dan analisis yang disajikan dalam tesis ini.